



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 32.A TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN II TAHUN 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 maka perlu ditetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;

10. Qanun Aceh.....

10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 Di Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012. |
| KEDUA | : | Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 . |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di
pada tanggal

Langsa
21 April 2012 M
29 Jumadil Awal 1433 H

KETUA,




